

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.914, 2021

KEMENDAGRI. Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (10)
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, serta
ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan
Provinsi Riau;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

- 1999 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Nomor 23 5. Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN

KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- Kabupaten Kuantan Singingi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
- 3. Kabupaten Pelalawan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

- 6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
- 7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dimulai dari:

- a. TK 15 dengan koordinat 0° 05′ 58.474″ LS dan 101° 31′ 08.045″ BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.1 dengan koordinat 0° 06′ 48.817″ LS dan 101° 31′ 25.937″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan;
- b. TK.1 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.2 dengan koordinat 0° 07′ 09.584″ LS dan 101° 32′ 00.383″
 BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 01 dengan koordinat 0° 07′ 25.308″ LS dan 101° 32′ 26.274″
 BT yang terletak pada batas Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- c. PBU 01 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 02 dengan koordinat 0° 07′ 50.859″ LS dan 101° 32′ 50.653″ BT yang terletak pada batas Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- d. PBU 02 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.3 dengan koordinat 0° 08′ 23.722″ LS dan 101° 33′ 07.784″ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.4 dengan koordinat 0° 08′ 58.198″ LS dan 101° 33′ 22.254″

- BT yang terletak pada batas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan;
- e. TK.4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.5 dengan koordinat 0° 09′ 21.702″ LS dan 101° 33′ 38.231″ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.6 dengan koordinat 0° 10′ 09.683″ LS dan 101° 33′ 45.299″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan;
- f. TK.6 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.7 dengan koordinat 0° 10′ 38.640″ LS dan 101° 34′ 16.433″ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.8 dengan koordinat 0° 11′ 20.257″ LS dan 101° 34′ 59.257″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan;
- g. TK.8 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.9 dengan koordinat 0° 11′ 55.558″ LS dan 101° 35′ 39.573″ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.10 dengan koordinat 0° 13′ 03.460″ LS dan 101° 36′ 20.585″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan;
- h. TK.10 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.11 dengan koordinat 0° 13′ 43.897″ LS dan 101° 37′ 26.665″
 BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.12 dengan koordinat 0° 14′ 20.503″ LS dan 101° 39′ 20.227″
 BT yang terletak pada batas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan;
- i. TK.12 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.13 dengan koordinat 0° 14′ 25.434″ LS dan 101° 40′ 11.370″ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.14 dengan koordinat 0° 15′ 03.420″ LS dan 101° 41′ 00.415″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan;
- j. TK.14 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.15 dengan koordinat 0° 15′ 29.074″ LS dan 101° 41′ 44.186″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.16 dengan koordinat 0° 16′ 18.752″ LS dan 101° 43′ 20.354″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan;

- k. TK 16 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.17 dengan koordinat 0° 17′ 04.578″ LS dan 101° 43′ 53.819″
 BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.18 dengan koordinat 0° 17′ 21.904″ LS dan 101° 44′ 37.073″
 BT yang terletak pada batas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan;
- TK.18 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.19 dengan koordinat 0° 17′ 35.092″ LS dan 101° 45′ 36.638″
 BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.20 dengan koordinat 0° 18′ 38.904″ LS dan 101° 45′ 36.712″
 BT yang terletak pada batas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan;
- m. TK.20 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.21 dengan koordinat 0° 20′ 11.062″ LS dan 101° 45′ 39.651″ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.22 dengan koordinat 0° 20′ 15.174″ LS dan 101° 47′ 02.918″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan;
- n. TK.22 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK.23 dengan koordinat 0° 19′ 41.289″ LS dan 101° 48′ 10.787″ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai dengan TK.24 dengan koordinat 0° 20′ 49.496″ LS dan 101° 49′ 13.791″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan;
- o. TK.24 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.25 dengan koordinat 0° 21' 37.497" LS dan 101° 49' 47.784" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.26 dengan koordinat 0° 22' 37.974" LS dan 101° 50' 29.383" BT yang terletak pada batas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan; dan
- p. TK.26 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.27 dengan koordinat 0° 24′ 06.354″ LS dan 101° 51′ 59.744″ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.0 dengan koordinat 0° 23′ 12.355″ LS dan 101° 53′ 55.355″ BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2021

> MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO